



NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
THE APEX CHRONICLES

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)

NOMOR : B-649.25/un.02/00/HK.07/04/2022
NOMOR : AP.001/WB.02/07042022

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua puluh dua bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-04-2022), yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Kusumasari Ayuningtyas : Direktur The Apex Chronicles hal ini bertindak untuk dan atas nama The Apex Chronicles

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. **Fakultas Dakwah dan Komunikasi** adalah Institusi Pendidikan yang diantaranya mendidik tenaga di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1 dan S2) dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 2802/SK//BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020, Ilmu Kesejahteraan Sosial (IKS) dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 0376/SK/BAN-PT/Akred/S/1/2017, Bimbingan Konseling Islam (BKI) dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 5806/SK//BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020, Pengembangan Masyarakat Islam dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 3913/SK//BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020, Manajemen Dakwah dengan Akreditasi A berdasarkan Keputusan BAN-PT Nomor 2518/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, yang beralamat di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **The Apex Chronicles** adalah Perusahaan yg bergerak di bidang media massa online di Asia Tenggara yang beralamat di Geneng RT 18/RW 08, Palar, Trucuk, Klaten 57467, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

BAB II
ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN
PASAL 2

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berasaskan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik sesuai dengan peraturan yang ada.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik.
 - b. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pendidikan bagi peserta didik.
 - c. Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program Tridharma pada umumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini bermanfaat untuk mengembangkan fungsi media online The Apex Chronicles yang memiliki fungsi informasi, edukasi, control, kreatifitas, pengembangan skill dan knowledge juga perekat sosial dalam upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dan dunia.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA
PASAL 3

Ruang lingkup dan wilayah kerja sama ini meliputi :

1. Lingkup kegiatan pendidikan adalah berupa pelatihan, seminar, dan kerjasama untuk bertukar tentang pengetahuan komunikasi dan penyiaran serta pengetahuan lainnya yang penting bagi publik, magang atau praktikum mahasiswa.
2. Lingkup kegiatan pengabdian masyarakat meliputi transfer pengetahuan baru berupa komunikasi juga penyiaran kepada masyarakat melalui lembaga mitra.
3. Lingkup penelitian memberi ruang untuk bersama-sama mengembangkan skill dan pengetahuan yang baik tentang komunikasi dan penyiaran.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN HAK
PASAL 4
PENDIDIKAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan khususnya terkait kegiatan pelatihan, seminar, praktikum atau magang (Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengirimkan peserta didik yang akan melaksanakan kegiatan Pendidikan/praktikum di **PIHAK KEDUA** sesuai kompetensi serta telah diseleksi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Peserta didik yang akan melaksanakan magang atau praktikum kerjasama di **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan kuota yang disepakati .
- (4) Pengiriman peserta didik ke tempat **PIHAK KEDUA** wajib didampingi oleh Dosen Pembimbing dari **PIHAK PERTAMA**.

- (5) Dosen Pembimbing **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan supervisi pendidikan dan berkoordinasi dengan pembimbing lapangan serta Bagian Pendidikan dan Penelitian dari **PIHAK KEDUA** setiap pengiriman peserta didik.
- (6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyelesaikan administrasi yang terkait dan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya kegiatan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai tarif yang berlaku.
- (7) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan lahan, prasarana, sarana/fasilitas, dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan bidang tertentu bagi peserta didik dari **PIHAK PERTAMA**, sesuai kemampuan dan daya tampung serta kompetensi dari pembimbing yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (8) Pembimbing lapangan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membimbing dan memberikan penilaian kepada peserta didik sesuai pedoman yang telah disepakati Kedua belah pihak.
- (9) Peserta didik wajib mentaati tata tertib, sopan santun, peraturan-peraturan di **PIHAK KEDUA**, dan menjunjung kode etik profesi penyiaran.
- (10) Peserta didik wajib memelihara fasilitas, sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk kegiatan pendidikan, dan peserta didik **PIHAK PERTAMA** wajib menggunakannya dengan penuh tanggung jawab.
- (11) Terkait kerjasama peningkatan pengetahuan komunikasi dan penyiaran kedua belah pihak akan saling memberi pengembangan pengetahuan sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 4

PENGABDIAN MASYARAKAT

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pengabdian masyarakat dalam rangka peningkatan komunikasi dan penyiaran, ilmu pengetahuan baru juga dakwah yang humanis.

PASAL 5

PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat menjalin kerjasama dan saling membantu dalam penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan penyiaran.

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

PASAL 5

- (1) Surat Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir dengan berdasarkan :
 - a. Jangka waktu atau masa berlakunya surat Perjanjian Kerja Sama telah berakhir.
 - b. Dikehendaki oleh kedua belah pihak.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka antara kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dicapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada panitia Arbitrase yang akan dibentuk oleh kedua belah pihak.

BAB VI
LAIN-LAIN
PASAL 7

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan perjanjian ini.

BAB VIII
PENUTUP
PASAL 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali bila ternyata ada ketidaksesuaian dalam penetapan.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
Dekan

PIHAK KEDUA
THE APEX CHRONICLES


81CE4AJX770403626

Kusumasari Ayuningtyas
Direktur

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

1. The purpose of this regulation is to regulate the implementation of the National Examination (UN) for the selection of students to the first level of higher education.

2. This regulation is issued in accordance with the provisions of the Law on Higher Education and its implementing regulations.

ARTICLE VI
FINAL PROVISIONS
TRANSITION

1. This regulation shall take effect from the date of its issuance.

2. The Minister of Education and Culture is authorized to issue further regulations in accordance with the provisions of this regulation.

ARTICLE VII
PENULTIMATE
TRANSITION

(1) This regulation shall be published in the State Gazette (Surat Keputusan).

(2) This regulation shall be published in the State Gazette (Surat Keputusan).

(3) This regulation shall be published in the State Gazette (Surat Keputusan).

THE MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE

1998

THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

